



**PUTUSAN**

Nomor 1172 K/Pid/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **H. FAISOL IMRON bin M. TOHA;**  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur / tanggal lahir : 44 tahun/20 Desember 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Pakarengan RT. 004/RW. 002, Desa Tlangoh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

II. Nama : **IMAM SYAFII bin ROIS;**  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur / tanggal lahir : 41 tahun/10 Oktober 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Parseh RT. 001/RW. 001, Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan sekarang;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1172 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau;

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 28 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. H. FAISOL IMRON bin M. TOHA dan Terdakwa 2. IMAM SYAFII bin ROIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, atau turut serta melakukan penggelapan" melanggar 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. H. FAISOL IMRON bin M. TOHA dan Terdakwa 2. IMAM SYAFII bin ROIS dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun & 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan No. Pol.: M 8138 P;
  - Fotokopi BPKB Kendaraan Mobil Pickup dengan No. Pol.: M 8138 P;
  - 1 (satu) unit Mobil Pickup merk Mitsubishi dengan No. Pol. :M 8138 P warna Coklat Tembakau No.Rangka: L300DB202859, No. Mesin: 4D56C010600 Tahun 1990 2477 CC atas nama Jumadi alamat Dsn. Bandungan RT. 001/RW. 001 Ds. Karang Penangonjur, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Mat Suri;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Bkl tanggal 18 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1172 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. H. FAISOL IMRON bin M. TOHA dan Terdakwa 2. IMAM SYAFII bin ROIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan No. Pol.: M 8138 P;
  - Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Mobil Pickup dengan No. Pol.: M 8138 P;
  - 1 (satu) unit Mobil Pickup merk Mitsubishi dengan No. Pol.: M 8138 P warna Coklat Tembakau No.Rangka: L300DB202859, No. Mesin: 4D56C010600 Tahun 1990, 2477 CC atas nama Jumadi alamat Dsn. Bandungan RT. 001/RW. 001 Ds. Karang Penangonjur, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang;Dikembalikan kepada Saksi Mat Suri;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 827/PID/2019/PT SBY tanggal 9 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
  - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 171/Pid.B/2019/PN Bkl tanggal 18 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut;
  - Menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan pidana penjara yang telah dijatuhkan;
  - Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam Rumah Tahanan Negara;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1172 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 171/Pid.B/2019/PN Bkl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkalan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 September 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 16 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan pada tanggal 22 Agustus 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 16 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan seluruhnya oleh putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) adalah sudah benar dan tepat menurut hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1172 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan alternative kedua Penuntut Umum dan dijatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan pertimbangan hukum pada pokoknya:

- Bahwa para Terdakwa meminjam mobil pick up merek Mitsubishi Nopol M 8138 P warna coklat milik saksi Mat Suri;
- Bahwa para Terdakwa tanpa seijin pemiliknya menggadaikan mobil tersebut kepada Makruf (DPO) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan memberikan jaminan berupa KTP milik Terdakwa II;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Mat Suri mengalami kerugian Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa di pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1172 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1172 K/Pid/2019*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)